PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL**
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A
**TOBELO**

# IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor : 503/43IPSD/DPMPTSP/VIII/2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

MEMBACA :
1. Surat Permohonan Saudara MONIKA BUDIMAN, tanggal 07 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD);
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.2/0628/2020 Tanggal 06 Agustus Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SD INPRES SUKAMAJU

MENGINGAT :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

*Kepada*

Nama/Yayasan Pemohon : SD INPRES SUKAMAJU
Alamat Pemohon : Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah
Untuk Pendirian Sekolah Dasar (SD)
Nama SD : **SD INPRES SUKAMAJU**
Alamat SD : Desa Sukamaju Kecamatan Tobelo Barat
Penanggungjawab : MONIKA BUDIMAN
Status Bangunan : Milik SD INPRES SUKAMAJU

Dengan ketentuan :
1. Berlaku sepanjang SD ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
3. Keputusan ini dapat dicabut jika SD ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 07 Agustus 2020

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Kepala Dinas DPMPTSP

**JESAYA TIDORE, S.Sos., M.Si.**
Pembina Tingkat I
NIP. 196306141988011002

TEMBUSAN, YTH. :
1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut